

**Akta Pendirian
SMA Negri 4 Pekalongan
Th. 1998**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA PEKALONGAN
Jalan Maninjau 12 Telepon 23011 Pekalongan 51128

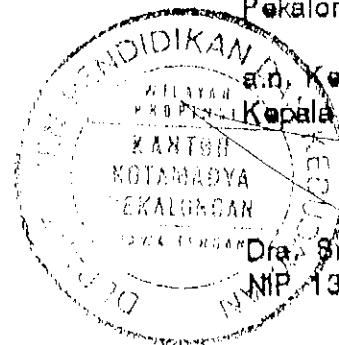
SURAT PENGANTAR
Nomor : 482 /I03.54.2/LL/98 .

Yth. Kepala SMU Negeri 4
Kotamadya Pekalongan.

No.	Surat yang di kirim / barang	Jumlah	Keterangan
1	Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 13a/O/1998 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1998/97	1 set	Disampaikan dengan hormat untuk dijadikan Pedoman dan diaksanakan.

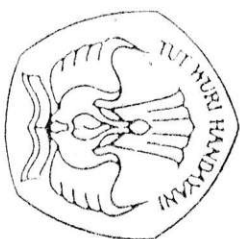
Pekalongan, 25 Maret 1998

a.n. Kepala Kandedikbud
Kepala Sub Bagian PRP



Dra. Sri Kusnaeni
NIP. 130799527

Tembusan
Kepala Kandedikbud Kodya Pekalongan
sebagai laporan



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya rampunnya bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- 0. Nomor 02/2001/1978.
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerjaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djodjonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Q. 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perberdaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perberdaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti-lunya.

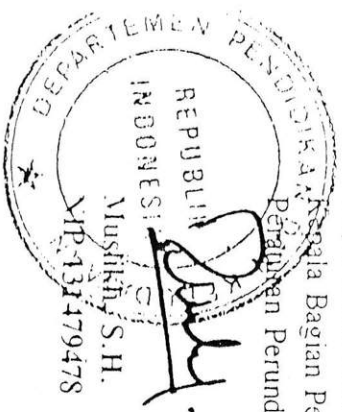
Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENERIGERIAN					JUMLAH		
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TOTAL
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	1	1	-	2	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	-	-	-	-	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	158	17	614	0	0	5	2	0	7	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	MATA ANGGARAN
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA					
Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
					11.1.1.4242.23.01.01.5120
					11.1.1.4242.23.01.01.5150
					11.1.1.4242.23.01.01.5210
					11.1.1.4242.23.01.01.5220
					11.1.1.4242.23.01.01.5230
					11.1.1.4242.23.01.01.5250
					11.1.1.4242.23.01.01.5350
				Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
					11.1.2.4251.23.01.01.5120
					11.1.2.4251.23.01.01.5150
					11.1.2.4251.23.01.01.5210
					11.1.2.4251.23.01.01.5220
					11.1.2.4251.23.01.01.5230
					11.1.2.4251.23.01.01.5250
					11.1.2.4251.23.01.01.5350
	2. SMU Negeri 11 Jakarta	-	Cakung		

2	3	4	5	6	7
59. SLTP Negeri 3 Mojotengah	-	Mojotengah	Kabupaten Wonosobo		
60. SLTP Negeri 4 Leksoro	-	Leksoro	Kabupaten Wonosobo		
✓ 61. SMU Negeri 4 Pekalongan	-	Pekalongan	Kotamadia Pekalongan		11.1 2.4251 23.01.03.5110 11.1 2.4251 23.01.03.5120 11.1 2.4251 23.01.03.5150 11.1 2.4251 23.01.03.5210 11.1 2.4251 23.01.03.5220 11.1 2.4251 23.01.03.5230 11.1 2.4251 23.01.03.5250 11.1 2.4251 23.01.03.5350
62. SMU Negeri 1 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora		
63. SMU Negeri 1 Klago	-	Klago	Kabupaten Boyolali		
64. SMU Negeri 1 Salem	-	Salem	Kabupaten Brebes		
65. SMU Negeri 1 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Cilacap		
66. SMU Negeri 1 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak		
67. SMU Negeri 2 Miranggen	-	Miranggen	Kabupaten Demak		
68. SMU Negeri 1 Gantiwarno	-	Gantiwarno	Kabupaten Klaren		
69. SMU Negeri 1 Klirong	-	Klirong	Kabupaten Kebumen		
70. SMU Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Kebumen		

2	3	4	5	6	7
6. SMK Negeri 1 Maliana	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110		
			11.1.2.4267.23.01.27.5120		
			11.1.2.4267.23.01.27.5150		
			11.1.2.4267.23.01.27.5210		
			11.1.2.4267.23.01.27.5220		
			11.1.2.4267.23.01.27.5230		
			11.1.2.4267.23.01.27.5250		
			11.1.2.4267.23.01.27.5350		

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

REPUBLIK INDONESIA
Musikh, S.H.
NIP. 13140608